



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005 OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMATANG JAYA TAHUN 2005 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMATANG JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pematang Jaya.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.

6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang.
9. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.
10. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi adalah saksi pasangan calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Kampanye Kabupaten Pemalang untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan pasangan calon.
11. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
12. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih yang berisi Nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dibuat berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
13. Kotak suara adalah kotak suara yang dilengkapi dengan bilik suara yang digunakan pada Pemilu terakhir.
14. Surat suara adalah surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

BAB II

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Pertama

Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS

Pasal 2

- (1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Saksi pasangan calon di PPS harus berasal dari desa/kelurahan setempat.
- (4) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (6) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
- (7) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Desa/Kelurahan kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di papan pengumuman Desa/Kelurahan.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel segel.
- (9) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPS melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus dan segel pemilihan umum, serta peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh KPPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi pengawas, pemantau dan warga masyarakat yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari KPPS.
- (3) Mencatat pada formulir Model D 1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1-KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 4

- (1) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model D1-KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (lampiran Model C 1-KWK).

- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPS terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 5

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPS membuat berita acara serta lampirannya Model D1-KWK, Lampiran 1 Model D1-KWK dan Lampiran 2 Model D1-KWK yang memuat rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Model D-KWK yang ditanda tangani oleh ketua PPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota PPS serta ditandatangani saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan dibubuhi cap PPS.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) anggota PPS dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara diparaf ketua PPS dan saksi yang hadir pada bagian bawah formulir serta dibubuhi cap PPS.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model D 1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di kantor desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Di Tingkat Kecamatan oleh PPK

Pasal 6

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Saksi pasangan calon di PPK harus berasal dari kecamatan setempat.
- (4) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (6) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
- (7) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat papan pengumuman kantor kecamatan.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel segel.
- (9) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS.

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus dan segel pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (3) Mencatat pada formulir Model DA 1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPS (Model D 1-KWK) yaitu :
 - a. jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 8

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DA 1-KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Lampiran Model DA 1-KWK).
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DA 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 9

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPK membuat berita acara serta lampirannya Model DA1-KWK, lampiran 1 Model DA1-KWK dan lampiran 2 Model DA1-KWK.
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar berita acara diparaf oleh Ketua PPK dan saksi yang hadir, pada bagian bawah formulir serta dibubuhi cap PPK.
- (5) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DA 1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di kantor kecamatan.

Bagian Ketiga

Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten

Pasal 10

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi penghitungan suara.

- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus dan segel, serta peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kabupaten membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (3) Mencatat pada formulir Model DB 1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK (Model DA 1-KWK) yaitu :
 - a. jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten (lampiran Model DB 1-KWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten (lampiran Model DA1-KWK).
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DB 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPU Kabupaten membuat berita acara Model DB-KWK, lampiran 1 Model DB 1-KWK dan lampiran 2 Model DB 1-KWK.
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DB-KWK yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten.
- (3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU Kabupaten dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar berita acara diparaf oleh ketua KPU Kabupaten dan saksi yang hadir pada bagian bawah formulir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten.
- (5) Apabila berita acara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (6) KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten kepada saksi pasangan calon yang hadir.
- (7) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DB 1-KWK) dipasang di tempat umum.

Pasal 14

Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten sebagai bahan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ;
- b. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kabupaten;
- c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
- d. salinan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara (lampiran 2 Model DB 1-KWK) dipasang di tempat umum.

Pasal 15

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penyimpanan dokumen berita acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPS disimpan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan PPK di Kantor Kecamatan.
- (2) Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku juga untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua.

Pasal 17

- (1) Formulir penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS, terdiri dari:
 - a. Model D-KWK;
 - b. Model D 1-KWK;
 - c. Lampiran 1 Model D 1-KWK;
 - d. Lampiran 2 Model D 1-KWK;
 - e. Model D 2-KWK;
 - f. Model D 3-KWK;
 - g. Model D 4-KWK; dan
 - h. Model D 5-KWK.
- (2) Formulir penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, terdiri dari:
 - a. Model DA-KWK;
 - b. Model DA 1-KWK;
 - c. Lampiran 1 Model DA 1-KWK;
 - d. Lampiran 2 Model DA 1-KWK;
 - e. Model DA 2-KWK;
 - f. Model DA 3-KWK;
 - g. Model DA 4-KWK; dan
 - h. Model DA 5-KWK.
- (3) Formulir penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB 1-KWK;

- c. Lampiran 1 Model DB 1-KWK;
 - d. Lampiran 2 Model DB 1-KWK;
 - e. Model DB 2-KWK;
 - f. Model DB 3-KWK;
 - g. Model DB 4-KWK; dan
 - h. Model DB 5-KWK.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 28 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 7 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2005

JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(SERI D)

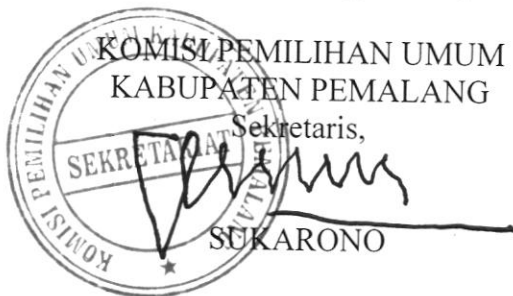
1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat desa/kelurahan (Model D 1-KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat desa/kelurahan (Lampiran 1 Model D 1-KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat desa/kelurahan (Lampiran 2 Model D 1-KWK)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa/Kelurahan (Model D 2-KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat desa/kelurahan (Model D 3-KWK)
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D 4-KWK)
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D 5-KWK)
9. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat desa/kelurahan (Lampiran 2 Model D 1-KWK Ukuran Besar)

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya



JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(SERI DA)

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA 1-KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1-KWK)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan (Model DA 2-KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (Model DA 3-KWK)
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 4-KWK)
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 5-KWK)
9. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1-KWK Ukuran Besar)

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 7 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2005

JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
(SERI DB)

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten (Model DB-KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 1-KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB 1-KWK)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten (Model DB 2-KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB 3-KWK)
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten (Model DB 4-KWK)
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten (Model DB 5-KWK)
9. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB 1-KWK Ukuran Besar)

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

